

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMBATALAN  
SEPIHAK ACARA *BORN TO BEAT (BTOB)*  
*OUR DREAM FAN CONCERT***

**SKRIPSI**

**ASTI WAHDINI  
NIM. A1011211252**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMBATALAN  
SEPIHAK ACARA *BORN TO BEAT (BTOB)*  
*OUR DREAM FAN CONCERT***

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Derajat S-1**

**ASTI WAHDINI  
NIM: A1011211252**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



*Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMBATALAN  
SEPIHAK ACARA BORN TO BEAT (BTOB)  
OUR DREAM FAN CONCERT**


*Tanggung-Jawab Yuridis Pada:*



**ASTI WAHDINI**  
**NIM. A1011211252**


Disetujui oleh:

Pembimbing I :



**Hj. Ismawartani, S.H.,M.H.**  
**NIP. 196107251990022001**


Pembimbing II:



**Devina Puspita Sari, SH, M.H.**  
**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh :

Dekan,






**Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum**  
**NIP. 196610291992022001**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**Tanggal Lulus : 23 Mei 2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PONTIANAK**

**Tim Penguji**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama dan NIP</b>	<b>Pangkat/ Golongan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Ketua Penguji / Pembimbing I</b>	<b>Hj. Ismawartati, SH., MH NIP. 196107251990022001</b>	<b>Pembina Tingkat I/IVb</b>	
<b>Sekretaris Penguji / Pembimbing II</b>	<b>Devina Puspita Sari, SH., MH NIP. 198912152022032008</b>	<b>Penata Muda Tingkat I/IIIb</b>	
<b>Penguji I</b>	<b>Dr. Hj. Aktris Nuryanti, SH., M.Hum NIP. 196103031987032002</b>	<b>Pembina Tingkat I/IVb</b>	
<b>Penguji II</b>	<b>Dina Karlina, SH., M.Hum NIP. 197308062000122001</b>	<b>Penata Tingkat I/IIIId</b>	

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Tanjungpura**  
**Pontianak**

**Nomor : 1791/UN22.1/DT.00.10/2025**

**Tanggal : 15 Mei 2025**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asti Wahdini

NIM : A1011211252

Bagian : Hukum Ekonomi

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Sepihak Acara Born To Beat (BTOB) Our Dream Fan Concert**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.
2. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Tanjungpura.

Pontianak, 17 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Asti wahdini

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sampai saat penulis berada dalam keadaan sehat wal'afiat sehingga skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMBATALAN SEPIHAK ACARA BORN TO BEAT (BTOB) OUR DREAM FAN CONCERT”** dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, saran, dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pula pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL. M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Ibu Hj. Ismawartati, S.H.,MH. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran dan perhatian terhadap penulis hingga sampai pada titik ini. Terima kasih telah percaya, membantu, dan selalu menolong penulis untuk terus berkembang.
5. Ibu Devina Puspita Sari, SH. MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran dan perhatian

terhadap penulis hingga sampai pada titik ini. Terima kasih telah percaya, membantu, dan selalu menolong penulis untuk terus berkembang.


6. Ibu Dr. Hj. Aktris Nuryanti, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran, masukan, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini agar menjadi skripsi yang baik dan benar.
7. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran, masukan, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini agar menjadi skripsi yang baik dan benar.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis duduk dibangku kuliah.
9. Kedua orang tua penulis, Mama dan Bapak, yang selalu mendukung, mendoakan, dan memotivasi saya untuk terus maju. Terima kasih khusus untuk Mama yang dengan penuh kesabaran memberikan nasihat terbaik serta doa tulus demi keberhasilan penulis. Begitu juga untuk Bapak, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam segala hal.
10. Kakak penulis, Intan Puspita dan dan adik-adik penulis, Tasya Aprilianti dan Muhammad Virzha Azka Putra, yang terkasih dan tersayang, terima kasih atas semangat, doa, dukungan, serta kasih sayang yang selalu kalian berikan. Kakak yang tak pernah lelah membantu dan menjadi donatur setiap lembar perjuangan skripsi ini, serta adik-adik yang selalu menjadi penyemangat di kala lelah dan jenuh, telah menjadi bagian penting dari perjalanan penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.

11. Para sahabat-sahabat terbaik penulis, Venti Putri Ramadani, Tsabita Putri Rahayu, Riaza Istiqomah, Avifa Kholifatul Faza. Terima kasih selalu mendukung dan menemani penulis. Kebersamaan yang telah terjalin selama belasan tahun ini menjadi salah satu kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Para idola K-Pop, SUPER JUNIOR, GFRIEND, dan CNBLUE, yang karyanya telah menjadi teman setia selama proses penulisan skripsi ini. Lagu-lagu mereka yang penuh semangat selalu berhasil memberi motivasi saat penulis merasa lelah.. Meski tidak hadir secara langsung, kehadiran mereka melalui layar telah memberi semangat yang berarti.
13. Seluruh pihak, yang telah berjasa dalam hidup penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki penulisan ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca.

Pontianak, 17 Mei 2025

Penulis



Asti Wahdini  
A1011211252

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
1. Manfaat Teoritis.....	15
2. Manfaat Praktis .....	15
E. Keaslian Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen.....	20
1. Pengertian Perlindungan konsumen.....	20
2. Asas perlindungan konsumen .....	20
3. Tujuan Perlindungan Konsumen .....	21
B. Tinjauan Umum Mengenai Konsumen dan Pelaku Usaha .....	23
1. Pengertian Konsumen.....	23
2. Hak dan kewajiban Konsumen .....	24
3. Pengertian Pelaku Usaha.....	25
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	26
C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian .....	28
1. Pengertian Perjanjian.....	28
2. Asas-Asas Perjanjian.....	28
3. Syarat Sahnya Perjanjian .....	31
4. Unsur-unsur Perjanjian .....	32
5. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah.....	33
D. Wanprestasi .....	34

E. Upaya Perlindungan Konsumen.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	48
B. Pendekatan Penelitian .....	48
C. Jenis Data .....	49
D. Teknik pengumpulan data .....	51
E. Analisis Data.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Perlindungan Konsumen Terhadap Pembeli Tiket yang Merasa Dirugikan Akibat Pembatalan Acara Fan Concert Born TO Beat (BTOB) .....	53
B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pembatalan Fan Concert Born TO Beat (BTOB).....	71
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

## ABSTRAK

Fan Concert merupakan salah satu jenis acara yang sangat populer di kalangan penggemar k-pop di Indonesia, contohnya yaitu Fan Concert Born TO Beat (BTOB) Our Dream In Jakarta. Namun, acara ini dibatalkan secara sepihak oleh promotor, sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen sebagai pembeli tiket. Dengan demikian kebutuhan konsumen tidak terpenuhi berdasarkan pada pasal 4 huruf c dan h UUPK. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan konsumen serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapatkan pengembalian dana penuh dan kerugian lainnya dalam pembatalan Fan Concert Born TO Beat (BTOB).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan jurnal hukum yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan cara Studi Kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah konsumen masih belum mendapatkan perlindungan hukum secara penuh akibat dari pembatalan Fan Concert BTOB. Hal ini, promotor melanggar pasal 4 huruf c dan h UUPK. Seharusnya, konsumen memperoleh hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Lalu upaya yang ditempuh konsumen dalam hal ini membeli tiket Fan Concert Born To Beat (BTOB) yang mengalami kerugian diselesaikan diluar pengadilan melalui jalur non-litigasi, yaitu dengan melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Pembatalan Fan Concert, Pengembalian dana, Wanprestasi.

## ABSTRACT

*Fan Concerts are one of the most popular events among K-pop fans in Indonesia, such as the Born TO Beat (BTOB) Our Dream Fan Concert in Jakarta. However, this event was unilaterally canceled by the promoter, resulting in losses for consumers who had purchased tickets. Consequently, consumer needs were not fulfilled, which violates Article 4 letters c and h of the Indonesian Consumer Protection Law (UUPK). The problem formulation of this study is to analyze the form of consumer protection and to identify the efforts that can be undertaken by consumers to obtain full refunds and compensation for other losses resulting from the cancellation of the Born TO Beat (BTOB) Fan Concert.*

*This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical nature. The approaches used in this study include the statute approach, the case Approach, the conceptual approach. The data used are secondary data obtained from laws and regulations, as well as legal journals discussing legal protection for consumers. The data collection technique used in this research is literature study.*

*The result of this research shows that consumers have not yet received full legal protection due to the cancellation of the BTOB Fan Concert. In this case, the promoter violated Article 4 letters (c) and (h) of the Indonesian Consumer Protection Law (UUPK). Ideally, consumers are entitled to accurate, clear, and honest information regarding the condition and guarantees of goods and/or services, as well as the right to receive compensation, reimbursement, and/or replacement if the goods and/or services received are not as agreed or not as they should be. The consumers, who suffered losses after purchasing tickets for the Born To Beat (BTOB) Fan Concert, took non-litigation measures to resolve the issue by filing complaints with the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) and the National Consumer Protection Agency (BPKN).*

**Keyword:** *Consumer protection, Default, Fan Concert Cancellation, Refund.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini, budaya Korea, khususnya K-Pop, telah berhasil memikat hati jutaan penggemar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut laporan dari *Good Stats*, Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah fans K-Pop terbanyak di dunia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar utama bagi industri hiburan Korea Selatan, dimana berbagai acara K-pop seperti konser, *fan meeting* dan *fansign*, sangat diminati oleh masyarakat Indonesia.

Salah satu jenis acara yang juga sangat populer di kalangan penggemar Kpop di Indonesia adalah *Fan Concert* atau yang biasa disingkat *FanCon*. *Fan Concert* merupakan kombinasi dari *Fan meeting* dan *Concert* dalam satu waktu. *Fan meeting* adalah acara *offline* yang memungkinkan penggemar bertemu langsung dengan idola mereka dalam jarak dekat. Dalam acara ini, sang idola biasanya berbincang santai, memainkan permainan yang melibatkan fans dan mengadakan sesi tanya jawab yang dipandu oleh pembawa acara. Sedangkan *Concert* lebih berfokus pada penampilan sang idola yang membawakan lagu-lagu utama, dan juga lagu-lagu b-side yang jarang dipentaskan. *Fan Concert* menggabungkan kedua event tersebut, memberikan pengalaman yang lebih lengkap bagi para penggemar. Mereka tidak hanya dapat menikmati penampilan idola favorit mereka, tetapi juga

merasakan interaksi langsung yang lebih intens dan berlangsung lebih lama dibandingkan dengan *fan meeting* biasa. Hal ini membuat *Fan Concert* menjadi momen yang sangat berharga dan tak terlupakan bagi para penggemar K-Pop, karena mereka bisa mendapatkan kedekatan emosional sekaligus hiburan dalam satu acara.

Meskipun *Fan concert* menawarkan pengalaman yang sangat berharga, terkadang permasalahan dapat muncul yang merusak antusiasme dan harapan penggemar. Kasus pembatalan *Fan Concert* Born TO Beat (BTOB) ini adalah contoh konkret dari permasalahan tersebut. Sebelumnya, Promotor Indonesia yaitu *Seraph Entertainment* mengumumkan akan membawa *boy grup* asal Korea Selatan yaitu Born TO Beat (BTOB) yang akan berlangsung pada tanggal 13 Juli 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. *Fan Concert* Ini merupakan penampilan perdana Born TO Beat (BTOB) di Jakarta setelah enam tahun, yang meningkatkan antusiasme para penggemar. Dalam penyelenggaraannya, *Seraph Entertainment* bekerja sama dengan *Aplanet Entertainment*, yaitu agensi Korea yang berperan sebagai penghubung antara artis K-pop dengan promotor lokal.

Dalam proses penjualan tiket yang mulai dijual pada 8 Juni 2024, *Seraph Entertainment* bekerja sama dengan *Loket.com*<sup>1</sup> sebagai platform penjualan resmi tiket secara online. Tiket yang dijual langsung diminati oleh penggemar, dan banyak yang membelinya sejak hari pertama penjualan.

Awalnya, fan concert Born TO Beat (BTOB) dijadwalkan akan digelar di

---

<sup>1</sup> platform layanan penjualan tiket dan manajemen acara berbasis digital yang menyediakan berbagai kemudahan bagi penyelenggara acara dalam mengelola tiket, registrasi, dan akses masuk.

Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara. Bahkan, beberapa penggemar telah membeli tiket sesuai dengan kategori dan seat plan yang berlaku di venue tersebut. Namun, pada tanggal 24 Juni 2024, promotor secara sepihak mengumumkan pemindahan lokasi acara ke Balai Sarbini, Jakarta Selatan tanpa disertai alasan yang jelas, sehingga menimbulkan kerugian di kalangan pembeli tiket. Dampak utama dari perubahan ini adalah terjadinya penyesuaian seat plan secara otomatis. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pembeli tiket, terutama mereka yang sudah melakukan pembelian lebih awal (first buyers). Posisi tempat duduk yang sebelumnya telah dipilih dan diinginkan kini berubah dan tidak sesuai dengan harapan.

Tidak lama setelah pengumuman pemindahan venue tersebut, pada tanggal 2 Juli 2024, tepatnya 11 hari sebelum dimulainya fan concert tersebut, Aplanet Entertainment selaku promotor yang menjadi penghubung antara acara artis K-pop dan promotor Indonesia, mengumumkan pembatalan fan concert Born TO Beat (BTOB) melalui akun Instagram resminya, yang membuat banyak penggemar merasa terkejut dan kecewa.<sup>2</sup> Menurut pernyataan resmi dari APlanet Entertainment, pembatalan ini disebabkan oleh persiapan promotor Indonesia yaitu Seraph Entertainment yang dianggap tidak memadai dan kewajiban kontrak yang tidak terpenuhi yang membuat adanya situasi yang memaksa keputusan pembatalan ini diambil. Namun, Seraph

---

<sup>2</sup> Reni Ravita. 2024. Pernyataan Lengkap Promotor Usai Pembatalan Fan Concert BtoB. Tersedia dari from: <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/225498-pernyataan-lengkap-promotor-usaipembatalan-fan-concertbtob?page=all> (Diakses pada 8 september 2024).

Entertainment sebagai promotor di Indonesia membantah tuduhan tersebut. Mereka menyatakan bahwa persiapan Fan Concert telah mencapai 90% dan semua perizinan terkait telah diurus. Hal ini menambah kompleksitas situasi, karena ada ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara.

Ditengah perdebatan antara dua pihak ini, yaitu Aplanet Entertainment dan Seraph Entertainment entertainment, isu soal proses refund tiket mencuat. Seraph Entertainment menjelaskan akan bertanggungjawab dalam proses pengembalian uang tiket. Dalam proses refund ini, melalui media sosial instagramnya, Seraph Entertainment membagikan panduan resmi bagi pembeli tiket untuk mengajukan refund. Para pembeli tiket harus mengisi formulir dengan data yang sesuai saat membeli tiket di platform penjualan online sebelumnya yaitu Locket.com dan pengisian form ini ditutup pada 26 Juli 2024. Mereka juga berjanji proses refund ini dilakukan 30 hari setelah periode pengumpulan data ditutup.

Satu bulan setelah penutupan pengumpulan data, tepatnya pada 26 Agustus 2024, Seraph Entertainment mengumumkan melalui akun X<sup>3</sup> mereka bahwa proses refund akan segera dimulai. Beberapa penggemar Born TO Beat (BTOB) yang telah membeli tiket akhirnya menerima email dari Seraph Entertainment entertainment terkait konfirmasi pengembalian dana, namun banyak juga para penggemar Born TO Beat (BTOB) yang belum mendapatkan email konfirmasi pengembalian dana ini. Tak hanya itu, email

---

<sup>3</sup> Akun X adalah akun media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengetahui berita hangat dan populer, serta berbagi teks, gambar, dan video

tersebut bukan sekadar konfirmasi refund, melainkan surat pernyataan yang harus ditandatangani di atas materai. Surat pernyataan itu menyebutkan bahwa dana refund akan dipotong sebesar 30%, sehingga pembeli tiket hanya akan menerima pengembalian sebesar 70% dari harga tiket yang telah dibayarkan. Salah satu surat pernyataan yang beredar memperlihatkan jumlah dana yang dikembalikan adalah Rp840 ribu dari harga tiket aslinya Rp1,2 juta. Para penggemar Born TO Beat (BTOB) selaku pembeli tiket merasa kecewa dan mencoba meminta penjelasan dari Seraph Entertainment mengenai detail biaya potongan tersebut. Namun, promotor Indonesia itu hanya menyebutkan bahwa potongan tersebut merupakan biaya layanan tanpa memberikan rincian yang jelas. Para pembeli tiket pun merasa potongan pengembalian dana itu dilakukan semena-mena dan tidak jelas karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan pembelian tiket. Salah satu ketentuan yang dibuat oleh pihak Locket.com untuk para calon pembeli tiket, yaitu menyatakan bahwa: "Jumlah uang pengembalian atas pembatalan Event kepada Pembeli adalah sebesar 100% (seratus persen) dari harga Tiket dan tidak termasuk platform fee atau biaya-biaya lainnya yang akan ditanggung oleh Event Creator".<sup>4</sup>

Selain pemotongan dana *refund*, para pembeli tiket juga merasa bahwa proses pengembalian dana terlalu rumit dan merepotkan.<sup>5</sup> Pasalnya, promotor

---

<sup>4</sup> Locket. 2025. Syarat dan Ketentuan. Tersedia dari : <https://www.loket.com/terms> (Diakses pada 10 Februari 2025).

<sup>5</sup> Elizabeth Chiqiuta Tuedestin Priwiratu. 2024. Fans Keluhkan Refund Tiket Konser BTOB Berbelit dan Potongannya Besar. Tersedia dari: <https://www.idntimes.com/korea/knews/elizabeth-chiqiuta-tuedestinpriwiratu/proses-refund-tiket-konser-btob-yang-sulit?page=all> (Diakses pada 10 September 2024).

mewajibkan pembeli tiket yang berada di Indonesia untuk menerima *refund* melalui rekening BRI, yang tidak dimiliki oleh semua pembeli. Sementara itu, bagi pembeli tiket yang berasal dari luar negeri diminta untuk membuka akun PayPal sebagai syarat untuk menerima *refund*. Tak hanya itu, bagi penggemar yang belum menerima email konfirmasi pengembalian dana tetapi bersedia menerima *refund* sebesar 70% harus terlebih dahulu menghubungi Seraph Entertainment Entertainment melalui DM Instagram. Lebih lanjut, bagi pembeli tiket yang telah menandatangani surat pernyataan tersebut diwajibkan mengirimkan dokumen fisik tersebut ke alamat di Jakarta Barat, menambah kesulitan dalam proses klaim *refund*. Oleh karena itu, banyak penggemar Born To Beat (BTOB) selaku pembeli tiket menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut dan tetap mempertahankan hak mereka untuk mendapatkan *refund* 100% sesuai dengan syarat dan ketentuan (*terms & conditions*) yang berlaku.

Ramai diperbincangkan mengenai surat pernyataan tersebut, pihak promotor, yaitu Seraph Entertainment, berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut dan berupaya menyelesaikan permasalahan ini secepat mungkin. Mereka juga menegaskan komitmen untuk mengembalikan dana tiket kepada para penggemar. Setelah beberapa bulan berlalu dan melewati batas waktu yang dijanjikan, para penggemar yang telah membeli tiket mulai merasa resah karena tidak ada kabar atau perkembangan lebih lanjut dari pihak promotor mengenai proses pengembalian dana, terutama mengenai penjelasan yang lebih jelas mengenai pemotongan dana 30% persen ini. Banyak penggemar

Born TO Beat (BTOB) yang mencoba menghubungi Seraph Entertainment melalui berbagai cara, seperti direct message di Instagram, WhatsApp, email, dan bahkan media sosial lainnya, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena promotor tidak memberikan respons sama sekali. Para penggemar Born TO Beat (BTOB) menilai bahwa pihak promotor tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Penggemar merasa marah dan kecewa, sebagaimana disampaikan melalui berbagai akun di media sosial X. Berikut informasi yang sudah didapat:

1. Informasi yang didapat dari akun @elandherthought: “X please do your magic! tolong up promotor jahat ini. sampai saat ini, pembeli tiket belum mendapatkan pengembalian dana seperti yang dijanjikan. mrk mengaku melakukan *refund*, MEREKA MENGHILANG SAMPAI DETIK INI TIDAK ADA KABAR!!”
2. Informasi dari akun @ilikeyal: “Konser BTOB batal sejak 2 Juli 2024, sampai hari ini kami belum menerima 100% *refund* dari @Seraph\_ent! Pak @sandiuno, @Kemenparekraf, tolong ditindak promotor licik ini. Mereka secara semena-mena memotong 30% *refund* kami!”
3. Informasi dari akun @kidetamark: “Gini ya mba Sandra SERAPH ENT yg budiman, kalo emang kamu punya itikad baik ga gini cara *refund*nya dan satu lagi, kalo dana udah masuk ke rekening kita ngapain juga kita nuntut. masalah utama yg bikin kita tuntutan kalian itu karena KALIAN BELUM REFUND UANG KITA”

4. Informasi dari akun @flyinnta: “TOLONG KEMBALIKAN HAK KITA!!!! JANJI REFUND TGL 26 AGUSTUS 2024, SAMPAI SAAT INI SATUPUN BELUM ADA YANG DIREFUND. PENIPUAN INI NAMANYA!!!”
5. Informasi dari akun @dumplingyummm: “2024 kmrn harusnya bisa 2 kali ketemu btob, tapi grgr promotor scam ini @Seraph\_ent gagal fancon dan bikin gw jd less interest ke btob sampe skrg soalnya masih sakit hati bgt. mana duit gw belum balik. kapan nih mau full *refund* heh @Seraph\_ent???!”
6. Informasi dari akun @mydaytinys: “Yang gak enak mah kalo promotornya @Seraph\_ent udah acara cancel karena dia, play victim, kabur, nilep uang ±2,1 milyar, gak mau *refund*, gak punya itikad baik, tabiatnya mines tertinggi, gak ada adab”
7. Informasi dari akun @seblakchocomint: “@Seraph\_ent mana itikad baiknya mbak mbak si paling evaluasi?? Tolong balikin uang kita! 100% ya ! Kegagalan acara itu resiko lu pada sama team. Gausah bawa bawa kita yang gak bersalah!!”

Situasi ini semakin memperjelas bahwa ketidaktransparanan dan kurangnya itikad baik dari pihak promotor telah menyebabkan kekecewaan mendalam di kalangan penggemar.

Dalam proses transaksi tiket Fan Concert yang dilakukan melalui kerja sama antara Seraph Entertainment dan Locket.com, para penggemar yang membeli tiket berkedudukan sebagai konsumen, sementara Seraph

Entertainment berkedudukan sebagai promotor sekaligus pelaksana konser yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan acara. Meskipun tiket dibeli melalui platform pihak ketiga yaitu Locket.com, tanggung jawab utama atas pelaksanaan konser tetap berada pada promotor, karena merekalah yang menjanjikan layanan kepada konsumen. Perubahan Venue tanpa alasan jelas, tidak terlaksananya acara Fan Concert BTOB, Keterlambatan pengembalian dana yang dijanjikan, serta sikap promotor yang menghilang tanpa kejelasan, semakin memperkuat dugaan bahwa mereka tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya. Tindakan ini tidak hanya merugikan penggemar secara material, dengan hilangnya dana yang telah mereka keluarkan untuk tiket, akomodasi, dan biaya lainnya, tetapi juga secara immaterial, karena mereka kehilangan kesempatan berharga untuk bertemu dengan idola yang telah lama dinantikan. Karena hal itu, Sejumlah penggemar BTOB yang merasa dirugikan akibat pembelian tiket tersebut melaporkan permasalahan ini kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) serta membuat petisi yang menuntut promotor mengembalikan uang tiket secara penuh (100%) kepada penggemar.<sup>6</sup>

Ketika konsumen *Fan Concert Born TO Beat (BTOB)* memutuskan untuk membeli tiket dari promotor, hal ini membentuk suatu hubungan hukum antara konsumen dan promotor. Adapun bentuk hubungan antara

---

<sup>6</sup> Lisna Tjie. 2024. Seraph Entertainment harus memberikan *refund* 100% atas batalnya FanCon BTOB di Jakarta. Tersedia dari: <https://www.change.org/p/seraph-entertainment-harus-memberikan-refund-100-atasbatalnya-fancon-btob-di-jakarta> ( Diakses pada 21 September 2024).

konsumen dan promotor sama halnya dengan perjanjian jual-beli. Perjanjian jual-beli tersebut terjadi karena keduanya saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu sama lain<sup>7</sup>. Perjanjian jual-beli sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, yang mengatur tentang perikatan. Secara lebih spesifik, Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian jual beli dianggap telah terjadi ketika penjual dan pembeli sepakat tentang harga dan kondisi barang. Perjanjian ini berlaku meskipun barang belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Berdasarkan ketentuan ini, hubungan hukum antara konsumen dan promotor dalam pembelian tiket fan concert telah memenuhi unsur perjanjian jual-beli, yakni:<sup>8</sup>

1. Subyek jual beli adalah pihak-pihak dalam perjanjian yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang membayar harga dari benda tersebut. Dalam hal ini adalah penggemar *Born To Beat (BTOB)* sebagai pembeli tiket *Fan Concert* dan promotor Seraph Entertainment sebagai penjual tiket *Fan Concert*.
2. Status pihak-pihak yaitu pihak penjual atau pembeli dapat berstatus pengusaha atau bukan pengusaha. Pengusaha adalah penjual atau pembeli yang menjalankan perusahaan, sedangkan penjual atau pembeli yang bukan pengusaha adalah pemilik atau konsumen biasa. Dalam hal ini, Seraph Entertainment sebagai promotor memiliki status

---

<sup>7</sup> Janus sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 9.

<sup>8</sup> Rizki Sukma Hapsari. 2000. *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

sebagai pengusaha, karena mereka menjalankan kegiatan usaha di bidang hiburan dan penyelenggaraan konser. di sisi lain, konsumen yang membeli tiket memiliki status sebagai individu biasa (bukan pengusaha) yang melakukan transaksi untuk kepentingan diri sendiri, yaitu menghadiri *Fan Concert*.

3. Peristiwa Jual Beli, terjadi ketika kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, saling mengikatkan diri dalam perjanjian yang mencakup penyerahan hak milik atas suatu barang atau jasa serta pembayaran harga yang disepakati. Dalam hal ini, peristiwa jual beli tiket *Fan Concert Born TO Beat (BTOB)* terjadi ketika konsumen membeli tiket dari promotor (Seraph Entertainment). Konsumen menghendaki hak untuk menghadiri konser dengan membeli tiket, sedangkan promotor menghendaki pembayaran sebagai imbalan atas tiket yang dijual.
4. Objek Jual Beli, terdiri dari barang dan harga. Barang merupakan harta kekayaan yang dapat berupa benda material maupun immaterial, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Sementara itu, harga adalah sejumlah uang yang menjadi nilai tukar atas barang tersebut. Dalam kasus pembelian tiket *Fan Concert Born TO Beat (BTOB)*, objek jual beli adalah *tiket Fan Concert*, yang termasuk dalam kategori benda tidak berwujud (immaterial) yang bergerak. Tiket ini menjadi hak milik konsumen setelah mereka melakukan pembayaran kepada promotor, Seraph Entertainment, sebagai penjual. Harga yang dibayarkan oleh konsumen menjadi bukti bahwa perjanjian jual beli telah terjadi sesuai

dengan Pasal 1458 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa jual beli dianggap sah ketika terdapat kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan atau pembayaran belum dilakukan sepenuhnya.

Kesepakatan yang dibuat antara promotor dan konsumen akan menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak<sup>9</sup>. Hal ini konsumen pemegang tiket *Fan Concert Born TO Beat (BTOB)* mempunyai kewajiban untuk membayar tiket ke promotor dan mempunyai hak untuk mendapatkan barang/jasa dijanjikan oleh promotor, sehingga promotor memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan sebelumnya yaitu mengadakan *Fan Concert Born TO Beat (BTOB)*.

Promotor dalam pembatalan sepihak *fan concert* ini melanggar Pasal 4 huruf c dan huruf h UUPK mengenai hak-hak konsumen serta tidak memenuhi kewajibannya sesuai Pasal 7 huruf b dan huruf g UUPK. Pasal 4 huruf c UUPK menyatakan bahwa setiap konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. Dalam kasus ini, para pembeli tiket acara *Fan Concert Born TO Beat (BTOB)* tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait alasan perpindahan venue yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pembeli tiket. Selain itu, setelah acara resmi dibatalkan, pihak promotor juga tidak memberikan kejelasan mengenai status pengembalian dana meskipun promotor telah mengumumkan kebijakan refund. Dalam hal ini, promotor tidak memenuhi

---

<sup>9</sup> Syahrul Qiram. 2021. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Akibat Pandemi Covid-19", Jurnal ilmu administrasi dan manajemen, 4 (1): hlm.9.

kewajibannya sesuai dengan pasal 7 huruf b UUPK yang menyatakan bahwa memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Sesuai dengan Pasal 4 huruf h UUPK, pembeli tiket *Fan Concert* merupakan konsumen yang berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 7 huruf g UUPK, pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Promotor dalam kasus pembatalan *Fan Concert Born TO Beat (BTOB)* yang merugikan konsumen dengan pengembalian uang tiket atau *refund* tak kunjung dibayarkan promotor, maka berlaku Pasal 45 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa atau melalui peradilan umum. Dalam hal ini, Seraph Entertainment adalah pihak yang dapat dituntut oleh konsumen, karena mereka gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian jual-beli tiket. Konsumen menuntut agar Seraph Entertainment segera melakukan pengembalian dana secara penuh tanpa potongan dan tanpa keterlambatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan perlindungan konsumen.

Maka dari itu, perlindungan konsumen ini bertujuan secara langsung agar konsumen mendapatkan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan

dalam melakukan jual-beli. Jika konsumen merasa haknya dilanggar, mereka tidak perlu ragu untuk mengambil tindakan. Konsumen sebaiknya tidak hanya berdiam diri, tetapi harus proaktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan demikian, keadilan dan perlindungan yang seharusnya menjadi hak setiap konsumen dapat tercapai, serta pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya agar tidak merugikan konsumen.

Atas latar belakang ini, penulis bermaksud melaksanakan sebuah penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMBATALAN SEPIHAK ACARA BORN TO BEAT (BTOB) OUR DREAM FAN CONCERT”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen atas pembatalan *Fan Concert* secara sepihak dalam kasus *Born To Beat (BTOB) Our Dream Fan Concert In Jakarta 2024*?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapatkan hak pengembalian dana penuh dan kerugian lainnya dalam kasus *Born To Beat (BTOB) Our Dream Fan Concert In Jakarta 2024*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk perlindungan konsumen dalam kasus pembatalan sepihak acara *Born To Beat (BTOB) Our Dream Fan Concert In Jakarta 2024*?

2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapatkan pengembalian dana penuh dan kerugian lainnya dalam kasus *Born To Beat (BTOB) Our Dream Fan Concert In Jakarta 2024*?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian yang telah dihasilkan diharapkan mampu memberikan sebuah kemanfaatan, kebergunaan serta kontribusi. Berdasarkan hal itu penulisan penelitian ini terdapat dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian secara teoritis ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum konsumen, khususnya terkait perlindungan konsumen dalam industri hiburan. Dengan menganalisis kasus pembatalan Fan concert Btob secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum yang ada, mengidentifikasi kekurangan dalam regulasi yang berlaku, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar pengembangan teori dan konsep baru dalam perlindungan konsumen di era digital, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dalam transaksi daring, terutama terkait pembelian tiket acara hiburan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini bermanfaat bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat pembatalan sepihak tiket dengan memberikan panduan

tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengklaim hak mereka, termasuk pengembalian dana. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara acara untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam penjualan tiket. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih kuat dan responsif terhadap perlindungan konsumen, guna mencegah kerugian di masa depan dan memastikan praktik bisnis yang adil.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Untuk menghindari plagiarisme terhadap penelitian ini, maka penulis telah menelusuri berbagai macam karya tulis mengenai perlindungan konsumen. Sampai saat ini penulis belum menemukan karya tulis dengan masalah yang sama dengan penelitian penulis lakukan. Sebagai pembanding ada empat (4) skripsi, yaitu:

1. Zidan Azayda Sabil, Fakultas Hukum universitas Islam Indonesia, 2023, dengan judul penelitian "Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Memperoleh Informasi Dalam Pembatalan Konsep Secara Sepihak (Studi Kasus Konser KPop We All Are One)". Hasil penelitian ini adalah Perlindungan konsumen dalam memperoleh hak atas informasi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UUPK serta pertanggung jawaban promotor belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Pasal 19 UUPK yang mana promotor harus memberikan kompensasi atau ganti rugi. Penelitian yang penulis lakukan memiliki

perbedaan yang signifikan dibandingkan penelitian sebelumnya. Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian sebelumnya lebih menekankan perlindungan konsumen terkait hak memperoleh informasi dan tanggung jawab promotor kepada pembeli tiket konser Kpop We All Are One dalam pembatalan konser secara sepihak. Sementara itu, Peneliti berfokus pada perlindungan konsumen atas pembatalan secara sepihak pembatalan acara *Born To Beat (BTOB) Our Dream Fan Concert* dan upaya yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapatkan pengembalian dana penuh dan kerugian lainnya dalam kasus *Born To Beat (BTOB) Our Dream Fan Concert*.

2. Nabila Yahya, Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, 2021, dengan judul skripsi: “Perlindungan Hukum Konsumen Atas Tiket Konser Yang Tidak Ada Kepastian Diselenggarakan Akibat Pandemi Covid-19” Hasil penelitian ini adalah adanya bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen yang dilakukan oleh promotor dan Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat penundaan konser bisa melalui mediasi, pengadilan dan diluar pengadilan. Penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan penelitian sebelumnya. Perbedaan utama terletak pada penyebab pembatalan. Di mana penelitian sebelumnya pada situasi luar biasa, yaitu pandemi Covid-19, yang menyebabkan banyak konser ditunda atau dibatalkan tanpa kepastian kapan akan diselenggarakan

kembali. Sementara penelitian penulis bersifat sepihak oleh promotor, tanpa adanya alasan darurat seperti pandemi.

3. Vania Maurilla Putri Murti, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023, dengan Judul skripsi: “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Acara Festival Musik Berdendang Bergoyang Akibat Over Capacity”. Hasil penelitian ini adalah pihak promotor sebagai panitia penyelenggara acara telah melanggar Pasal 4 UUPK, sudah ada perlindungan hukum untuk sebagian konsumen, yaitu telah diberikan ganti rugi dan sebagian lainnya belum terlindungi, karena ganti ruginya belum diberikan oleh pihak promotor selaku pelaku usaha. Alasan over capacity bukan sebagai keadaan memaksa, tidak sesuai dengan unsur keadaan memaksa tetapi lebih sesuai dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena kesalahan murni dari pihak promotor. Penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan penelitian sebelumnya. Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian sebelumnya lebih menekankan perlindungan konsumen dalam pembatalan festival musik akibat over capacity serta apakah kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*overmacht*) atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Sementara itu, Penulis berfokus pada perlindungan konsumen atas pembatalan secara sepihak pembatalan acara *Born To Beat (BTOB) Our Dream Fan Concert* dan upaya yang dapat dilakukan konsumen

untuk mendapatkan pengembalian dana penuh dan kerugian lainnya dalam kasus *Born To Beat (BTOB) Our Dream Fan Concert*.

4. Nawasi Parantopo Haryo Prakoso, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2014, dengan judul skripsi: “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Oleh Pihak Promotor”. Skripsi ini membahas bentuk pelanggaran yang dilakukan promotor yang mengakibatkan batalnya konser musik tersebut dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatalan konser musik. Sementara itu, Penulis berfokus pada perlindungan konsumen atas pembatalan secara sepihak pembatalan acara *Born To Beat (BTOB) Our Dream Fan Concert* dan upaya yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapatkan pengembalian dana penuh dan kerugian lainnya dalam kasus *Born To Beat (BTOB) Our Dream Fan Concert*.